Vol. 5 No. 4 (2026) - November, pp 3271-3284 https://doi.org/10.59025/a36gp865

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Pemberdayaan Remaja melalui Literasi Hukum Digital untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Verbal di Ruang Siber

Hadibah Zachra Wadjo[1], Edy Sony[1], Fredi Meyer[3], Liowna Margareta Miru[1], Chatyra Gizella Tutuarima[1]

[1]*Program Studi Hukum, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya*
[3]*Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya*

INFO ARTIKEL

Diserahkan: 25/08//2026
Direvisi: 21/09/2026
Diterima: 26/09/2026
Diterbitkan: 10/10/2026

***Kata Kunci*:**

Literasi hukum digital,
Kekerasan verbal,
Ruang siber,
Pelaporan digital,
Pemberdayaan remaja

ABSTRAK

Remaja sebagai pengguna aktif ruang siber menghadapi risiko kekerasan verbal yang dapat berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan perkembangan sosial mereka. Pada mitra Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu, sasaran langsung kegiatan adalah 16 pengurus, sedangkan sekitar 200 anggota remaja merupakan sasaran tidak langsung atau penerima manfaat potensial. Permasalahan utama berkaitan dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga digital, bentuk kekerasan verbal, perlindungan hukum, serta prosedur pelaporan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum digital pengurus remaja agar lebih siap mengenali, mencegah, menghadapi, dan melaporkan kekerasan verbal di ruang siber. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui lima tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta kesiapan keberlanjutan. Kegiatan didukung Modul Literasi Hukum Digital Remaja, Panduan Pelaporan Kekerasan Verbal di Ruang Siber, media visual, dan evaluasi digital. Evaluasi terhadap 16 pengurus menunjukkan rata-rata skor meningkat dari 60,81 persen menjadi 98,75 persen, atau bertambah 37,94 poin persentase. Seluruh peserta menunjukkan kenaikan skor evaluasi. Hasil ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang kuat pada akhir kegiatan, sekaligus menunjukkan kesiapan mitra untuk memanfaatkan luaran program dalam edukasi lanjutan.

Corresponding author email: edysony88@gmail.com

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang siber sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Media sosial dan aplikasi percakapan tidak lagi hanya digunakan untuk memperoleh informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk berkomunikasi, membangun relasi, menyampaikan pendapat, dan mengekspresikan diri. Kondisi tersebut memberikan manfaat yang besar, tetapi sekaligus menghadirkan risiko ketika penggunaan teknologi tidak disertai kemampuan memahami informasi, menjaga privasi, berkomunikasi secara etis, dan mengenali tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penelitian mengenai literasi digital remaja di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir dan mengevaluasi informasi serta menghadapi persoalan seperti pelanggaran privasi dan perundungan siber [1].

Persoalan tersebut semakin penting karena kekerasan di ruang digital dapat muncul melalui komunikasi yang tampak sederhana, seperti ejekan, penghinaan, komentar kasar, intimidasi, atau bentuk perundungan lainnya. Perundungan siber dapat berlangsung melalui berbagai media digital, menyebar dengan cepat, dan sulit dikendalikan setelah suatu konten dibagikan. Penelitian tentang literasi digital remaja menunjukkan bahwa penggunaan media digital juga berkaitan dengan persoalan privasi, etika berbagi konten, dan kemampuan

mengelola informasi di ruang digital [2]. Pada sisi lain, pembentukan kewargaan digital yang bertanggung jawab membutuhkan dukungan lingkungan keluarga dan sekolah agar remaja mampu berperilaku kritis dan etis dalam ruang digital [3].

Kebutuhan untuk memperkuat kemampuan remaja dalam menghadapi persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui penyampaian informasi mengenai penggunaan teknologi. Remaja perlu memahami hubungan antara perilaku di ruang digital dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam konteks kegiatan ini, literasi hukum digital dipahami sebagai kemampuan remaja untuk memahami aturan dan tanggung jawab dalam penggunaan ruang digital, mengenali persoalan hukum yang mungkin timbul, mengambil langkah perlindungan yang tepat, serta mengetahui pilihan tindakan ketika menghadapi kekerasan verbal. Kemampuan menganalisis dan memverifikasi informasi juga merupakan bagian penting dari literasi digital remaja [4].

Pendekatan edukatif menjadi penting dalam membangun kemampuan tersebut. Remaja perlu diberi ruang untuk mempelajari persoalan melalui contoh kasus, berdiskusi, menyampaikan pendapat, melakukan simulasi, dan mempraktikkan langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi kekerasan di ruang siber. Penelitian eksperimental menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital dapat meningkatkan kemampuan kognitif remaja dalam mempersepsikan risiko dan berpikir kritis [5]. Karena itu, edukasi hukum digital perlu dirancang tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kesadaran hukum dan perilaku digital yang bertanggung jawab [6].

Pendekatan berbasis komunitas juga memiliki relevansi karena pemberdayaan remaja tidak hanya diarahkan pada perubahan pengetahuan individu, tetapi juga pada terbentuknya kemampuan yang dapat digunakan dalam lingkungan sosialnya. Literasi digital berhubungan dengan kemampuan remaja menggunakan media sosial secara lebih efektif dan memecahkan persoalan melalui proses pencarian, penilaian, dan pengelolaan informasi [7]. Pendekatan komunitas dalam kegiatan literasi juga memungkinkan proses belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelompok sasaran. Dengan pendekatan tersebut, literasi hukum digital dapat ditempatkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas komunitas remaja, bukan sekadar penyampaian materi secara satu arah.

Konteks tersebut menjadi relevan bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu, Desa Kaiwatu, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam pelaksanaan program, sasaran langsung kegiatan adalah 16 orang pengurus aktif, sedangkan sekitar 200 anggota remaja binaan merupakan sasaran tidak langsung atau penerima manfaat potensial. Anggota remaja tersebut mengikuti kegiatan ibadah pemuda, pembinaan karakter, diskusi kelompok, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Komposisi sasaran tersebut menunjukkan bahwa mitra memiliki ruang sosial yang cukup kuat untuk mengembangkan literasi hukum digital, dengan pengurus sebagai penggerak utama dan anggota remaja sebagai kelompok yang berpotensi menerima manfaat dari pengembangan kegiatan selanjutnya.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas literasi hukum digital. Hasil observasi lapangan, diskusi informal, dan pengumpulan data awal bersama pengurus mitra menunjukkan bahwa 78 persen anggota remaja aktif menggunakan media sosial setiap hari dengan durasi lebih dari tiga jam, dengan Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram sebagai media yang paling sering digunakan. Pada saat yang sama, 72 persen remaja mengaku pernah mengalami atau menyaksikan penghinaan, ejekan, komentar kasar, atau serangan verbal melalui media sosial dan grup percakapan digital. Sekitar 81 persen belum memahami bahwa kekerasan verbal di ruang siber dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sedangkan 85 persen belum mengetahui mekanisme pelaporan yang dapat digunakan. Bahkan, 75 persen responden menganggap kekerasan verbal di media sosial sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu ditindaklanjuti.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan ruang digital dan kemampuan remaja dalam memahami serta merespons persoalan hukum yang muncul di dalamnya. Persoalan

mitra juga tidak hanya terletak pada peserta secara individual. Mitra belum memiliki perangkat edukasi hukum digital yang terstruktur dan belum pernah memperoleh pelatihan khusus mengenai kekerasan verbal di ruang siber. Kegiatan pembinaan yang telah berjalan lebih banyak berfokus pada aspek spiritual dan sosial kemasyarakatan, sehingga belum didukung perangkat pembelajaran hukum digital yang dapat digunakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi geografis Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai wilayah kepulauan turut memperkuat kebutuhan tersebut. Keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan nonformal berbasis teknologi, dan sumber pendampingan dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pengetahuan hukum digital yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Karena itu, solusi yang diberikan kepada mitra tidak cukup berupa penyuluhan satu kali. Mitra membutuhkan bahan pembelajaran yang sederhana, kontekstual, dapat digunakan kembali, serta dapat menghubungkan pengetahuan hukum dengan situasi yang benar-benar dihadapi remaja. Kebutuhan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menempatkan kemampuan memahami keamanan digital, privasi, dan isu teknologi sebagai bagian penting dari literasi digital remaja [2].

Kegiatan pengabdian ini menerapkan literasi hukum digital berbasis komunitas remaja melalui penggunaan Modul Literasi Hukum Digital Remaja, Panduan Pelaporan Kekerasan Verbal di Ruang Siber, evaluasi interaktif menggunakan Wayground, dan media visual edukatif. Modul digunakan untuk membangun pemahaman mengenai hak dan kewajiban, etika komunikasi digital, kekerasan verbal, perlindungan diri, dan tanggung jawab hukum. Panduan digunakan untuk membantu peserta memahami langkah praktis dalam menghadapi kejadian, mengamankan bukti, menyusun kronologi, dan menentukan pilihan pelaporan. Wayground digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, sedangkan media visual digunakan untuk memperkuat penyampaian pesan dan pemanfaatan kembali oleh komunitas. Keempat perangkat tersebut dirancang sebagai satu kesatuan inovasi edukasi hukum digital yang kontekstual dan partisipatif.

Pemilihan pendekatan tersebut juga diperkuat oleh pengalaman kegiatan pengabdian sebelumnya. Pengabdian berbasis komunitas pada kelompok anak menunjukkan bahwa sosialisasi, pendampingan, penyediaan sarana, dan penguatan partisipasi dapat digunakan secara terpadu dalam proses pemberdayaan [9]. Pengabdian lain yang berfokus pada pemberdayaan pemuda menunjukkan bahwa proses pemetaan, penyusunan materi, praktik, dan evaluasi dapat meningkatkan pengetahuan serta kesiapan pemuda menjalankan peran di komunitas [11]. Kegiatan literasi digital bagi remaja berbasis pengabdian juga menunjukkan pentingnya pembelajaran yang terstruktur dan melibatkan peserta secara aktif [12].

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan memberdayakan remaja Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu melalui literasi hukum digital agar mampu mencegah dan menangani kekerasan verbal di ruang siber. Pemberdayaan diarahkan tidak hanya pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga pada terbentuknya kemampuan praktis dan kapasitas komunitas untuk melanjutkan edukasi secara mandiri. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan digital sehari-hari, sedangkan modul, panduan, media edukasi, dan instrumen evaluasi yang diberikan dapat terus digunakan dalam kegiatan pembinaan remaja di lingkungan mitra.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat yang menempatkan remaja Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu sebagai mitra aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan berbasis komunitas relevan untuk pemberdayaan karena mendorong keterlibatan sasaran dalam mengenali masalah, mengikuti proses pembelajaran, dan memanfaatkan hasil kegiatan dalam lingkungan komunitasnya [8].

Pelaksanaan program terdiri atas lima tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta kesiapan keberlanjutan. Kelima tahap disusun secara berurutan agar proses

pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berlanjut pada latihan keterampilan dan penyiapan perangkat yang dapat digunakan mitra setelah kegiatan selesai. Pola kegiatan yang memadukan pemberdayaan, pendampingan, praktik, dan evaluasi relevan dengan model intervensi komunitas [10].

Tahap sosialisasi diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu. Kegiatan dilakukan untuk menyepakati tujuan program, sasaran peserta, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, dan pembagian peran antara tim dan mitra. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan awal mengenai penggunaan media digital, pengalaman peserta dalam menghadapi atau menyaksikan kekerasan verbal di ruang siber, pemahaman mengenai konsekuensi hukum, serta pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan. Hasil pemetaan menjadi dasar penyesuaian materi dan metode pembelajaran dengan kondisi peserta.

Pelatihan dilaksanakan dalam tiga sesi dengan metode penyampaian interaktif, diskusi, studi kasus, tanya jawab, latihan, dan simulasi. Materi mencakup literasi hukum digital, hak dan kewajiban warga digital, etika komunikasi di ruang siber, bentuk kekerasan verbal, perlindungan diri dan data pribadi, konsekuensi hukum, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi kekerasan verbal. Penggunaan kasus dan praktik langsung dipilih agar peserta tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi mampu menghubungkannya dengan persoalan yang mungkin mereka temui ketika menggunakan media sosial. Pembelajaran berbasis praktik juga digunakan dalam kegiatan pemberdayaan remaja untuk memperkuat pengetahuan dan kesiapan peserta [11].

Tahap penerapan teknologi dilakukan melalui pemanfaatan Modul Literasi Hukum Digital Remaja, Panduan Pelaporan Kekerasan Verbal di Ruang Siber, media visual, dan evaluasi digital berbasis Wayground. Modul digunakan sebagai sumber belajar, sedangkan panduan digunakan untuk membantu peserta memahami langkah operasional ketika menghadapi kekerasan verbal. Peserta mengikuti praktik dan simulasi berdasarkan kasus, mulai dari mengenali bentuk kekerasan verbal, melakukan perlindungan awal, mengamankan bukti digital, menyusun kronologi, menentukan kanal pelaporan, hingga memahami tindak lanjut setelah pelaporan. Penyusunan materi yang sistematis dan responsif terhadap persoalan digital remaja juga sejalan dengan kebutuhan pengembangan literasi hukum digital [13], [14].

Wayground digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Pemanfaatan perangkat digital dalam proses pembelajaran dapat mendukung penguatan literasi digital apabila disertai aktivitas yang kontekstual dan terarah [12]. Instrumen tersebut digunakan sebagai sarana pengukuran, bukan sebagai pengganti proses pembelajaran tatap muka.

Tahap pendampingan dilakukan setelah pelatihan dan penerapan teknologi. Tim mendampingi peserta dalam latihan, simulasi, penggunaan modul dan panduan, serta penyusunan rencana kegiatan literasi hukum digital. Pendampingan digunakan untuk memberikan penguatan terhadap materi yang belum dipahami peserta dan untuk mengamati performa peserta ketika menerapkan langkah yang telah dipelajari.

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan hasil pre-test dan post-test berbasis Wayground. Evaluasi kualitatif menggunakan lembar observasi kegiatan, lembar penilaian simulasi pelaporan, hasil latihan, dan rencana kegiatan peserta. Lembar observasi kegiatan menggunakan indikator pelaksanaan sesuai rencana, kejelasan tujuan, ketepatan materi, penggunaan sumber pembelajaran, keterlibatan peserta, kesesuaian metode atau media, adanya evaluasi atau refleksi, dan ketersediaan bukti kegiatan. Setiap indikator dicatat dengan kategori ya, sebagian, atau tidak. Penilaian simulasi pelaporan menggunakan delapan indikator, yaitu mengutamakan keamanan diri tanpa konfrontasi, mengidentifikasi dan menyimpan bukti digital yang relevan, menyusun kronologi secara runtut dan faktual, menentukan jalur pelaporan yang sesuai, menyiapkan informasi yang diperlukan, melakukan simulasi pengisian atau penyampaian laporan, menyimpan nomor atau referensi laporan serta memahami langkah tindak lanjut, dan menjaga kerahasiaan identitas serta bukti sensitif. Setiap indikator diberi skor 1 sampai 4, dengan skor 4 untuk

tindakan yang dilakukan mandiri, tepat, dan lengkap; skor 3 untuk tindakan tepat dengan sedikit arahan; skor 2 untuk tindakan sebagian dan membutuhkan banyak arahan; serta skor 1 untuk tindakan yang belum dilakukan dengan benar. Peserta dinilai memenuhi kriteria simulasi apabila memperoleh sedikitnya 75 dari 100 dan tidak memperoleh skor 1 pada indikator utama 2, 3, 4, atau 6. Peserta yang belum memenuhi kriteria memperoleh penguatan dan mengulang simulasi. Dengan prosedur tersebut, observasi dan simulasi digunakan untuk menilai performa pada saat kegiatan, bukan untuk menyimpulkan perubahan perilaku peserta di luar kegiatan.

Tingkat ketercapaian program secara kuantitatif dihitung dengan membandingkan skor rata-rata pre-test dan post-test serta proporsi peserta yang menunjukkan kenaikan skor. Indikator keberhasilan mengikuti target program, yaitu sekurang-kurangnya 80 persen peserta menunjukkan kenaikan skor evaluasi pemahaman setelah mengikuti kegiatan. Ketercapaian secara kualitatif dilihat dari performa peserta pada indikator observasi dan simulasi yang telah ditetapkan, terutama kemampuan mengenali kasus, memilih tindakan perlindungan yang aman, mengamankan bukti, menyusun kronologi, menentukan jalur pelaporan, dan menjelaskan langkah tindak lanjut. Hasil kualitatif digunakan sebagai informasi pendukung mengenai kapasitas praktis peserta selama kegiatan dan tidak diperlakukan sebagai bukti perubahan perilaku jangka panjang.

Tahap kesiapan keberlanjutan diarahkan pada kemampuan mitra untuk memanfaatkan hasil kegiatan setelah program selesai. Tim menyerahkan dan menjelaskan penggunaan modul, panduan pelaporan, media visual, dan perangkat evaluasi kepada mitra. Pengurus dan peserta didorong menjadi penggerak internal yang dapat menggunakan bahan tersebut dalam kegiatan organisasi secara berkala. Penguatan kapasitas internal melalui peran remaja sebagai agen kegiatan merupakan salah satu pola yang digunakan dalam pemberdayaan remaja berbasis komunitas [10].

Literasi hukum digital selanjutnya direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin kepemudaan. Mitra dapat memanfaatkan modul, panduan, media visual, dan perangkat evaluasi sebagai bahan edukasi sebaya. Tiga rencana kegiatan literasi hukum digital yang disusun peserta menjadi dasar awal untuk pengembangan kegiatan lanjutan. Karena kegiatan lanjutan tersebut belum menjadi objek evaluasi dalam artikel ini, tahap ini diposisikan sebagai kesiapan dan rencana keberlanjutan, bukan sebagai bukti bahwa program telah berlangsung secara berkelanjutan.

Pengukuran ketercapaian program menggunakan kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif. Instrumen kuantitatif berupa pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai literasi hukum digital, kekerasan verbal, perlindungan diri, dan prosedur pelaporan. Instrumen kualitatif berupa lembar observasi digunakan untuk menilai keterlibatan dan kemampuan peserta selama diskusi, latihan, dan simulasi. Rencana kegiatan literasi hukum digital digunakan untuk melihat kesiapan peserta menerapkan pengetahuan setelah program, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan dan keterlibatan mitra.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan skor sebelum dan sesudah intervensi. Besarnya perubahan dinyatakan dalam poin persentase, sedangkan ketercapaian indikator program ditentukan berdasarkan proporsi peserta yang mengalami peningkatan skor. Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat perubahan kemampuan peserta dalam mengenali persoalan, memilih tindakan yang aman, menggunakan perangkat yang tersedia, serta merencanakan kegiatan literasi hukum digital secara mandiri.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu, Desa Kaiwatu, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Program diarahkan untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam memahami literasi hukum digital serta mencegah dan menangani kekerasan verbal di ruang siber. Pelaksanaan mengikuti lima tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan

teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Kelima tahap dilaksanakan secara berurutan dengan menempatkan mitra sebagai peserta sekaligus pelaku dalam proses pembelajaran.

Hasil kegiatan menunjukkan perubahan skor evaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti program. Evaluasi menggunakan Wayground melibatkan 16 pengurus mitra. Nilai rata-rata pre-test sebesar 60,81 persen meningkat menjadi 98,75 persen pada post-test. Seluruh 16 peserta menunjukkan kenaikan skor evaluasi, sehingga proporsi peserta dengan kenaikan skor mencapai 100 persen. Capaian tersebut melampaui indikator program yang menetapkan sekurang-kurangnya 80 persen peserta menunjukkan kenaikan skor evaluasi pemahaman. Temuan ini menggambarkan perubahan pemahaman yang terukur pada akhir kegiatan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan perubahan perilaku peserta dalam penggunaan ruang siber sehari-hari.

3.1 Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu dan penyampaian rencana kegiatan kepada peserta. Koordinasi dilakukan untuk menyepakati tujuan program, sasaran peserta, jadwal, tempat, bentuk kegiatan, serta pembagian peran antara tim pengabdian dan mitra. Tahap ini sekaligus digunakan untuk memetakan kondisi awal peserta berkaitan dengan penggunaan media digital, pengalaman menghadapi atau menyaksikan kekerasan verbal, pemahaman mengenai konsekuensi hukum, dan pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan.

Proses sosialisasi mendapat respons positif dari mitra. Pengurus membantu mengoordinasikan peserta dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan agenda organisasi. Keterlibatan mitra sejak awal menjadi modal penting karena kegiatan literasi tidak ditempatkan sebagai kegiatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh tim pengabdian. Pola partisipatif semacam ini relevan dengan kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas yang menempatkan sasaran sebagai bagian dari proses intervensi dan penguatan kapasitas [15]. Keterlibatan tersebut terlihat dalam proses koordinasi dan penyampaian program sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Koordinasi program bersama mitra AMGPM Ranting Nazareth Kaiwatu

Gambar 1 memperlihatkan proses interaksi antara tim pengabdian dan mitra pada tahap awal kegiatan. Sosialisasi menjadi ruang untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan dan rangkaian kegiatan sekaligus memastikan kesiapan mitra. Keterlibatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan pelatihan dan tahap penerapan program.

3.2 Tahap Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dalam tiga sesi dengan pendekatan interaktif. Materi yang diberikan meliputi literasi hukum digital, hak dan kewajiban warga digital, etika komunikasi di ruang siber, kekerasan verbal, perlindungan diri dan data pribadi, konsekuensi hukum, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi

kekerasan verbal.

Penyampaian materi dipadukan dengan diskusi, tanya jawab, studi kasus, latihan, dan simulasi. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang dekat dengan aktivitas mereka di media sosial. Kasus digunakan sebagai bahan diskusi agar peserta dapat membedakan komunikasi yang wajar dengan perilaku yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Peserta juga diberi kesempatan menyampaikan pengalaman, menanggapi kasus, dan menjelaskan tindakan yang menurut mereka tepat. Pendekatan edukasi hukum digital melalui analisis kasus dan simulasi relevan untuk membantu remaja memahami risiko perilaku digital [16]. Pelaksanaan pelatihan dan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan pelatihan literasi hukum digital bagi remaja

Gambar 2 menunjukkan proses pembelajaran yang berlangsung secara langsung antara tim pengabdian dan peserta. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi terlibat dalam diskusi dan latihan. Interaksi tersebut membantu peserta menghubungkan konsep literasi hukum digital dengan persoalan yang mungkin mereka temui dalam penggunaan ruang digital.

3.3 Tahap Penerapan Teknologi

Tahap penerapan teknologi dilakukan melalui penggunaan empat luaran utama program, yaitu Modul Literasi Hukum Digital Remaja, Panduan Pelaporan Kekerasan Verbal di Ruang Siber, media visual, dan Wayground. Luaran tersebut digunakan secara terpadu sesuai dengan fungsi masing-masing. Modul menjadi sumber belajar, panduan pelaporan memberikan petunjuk tindakan, media visual menyederhanakan pesan utama, sedangkan Wayground digunakan untuk evaluasi pemahaman.

Penerapan dilakukan melalui latihan dan simulasi kasus. Peserta berlatih mengenali kekerasan verbal, menentukan tindakan perlindungan awal, mengamankan bukti digital, menyusun kronologi, menentukan kanal pelaporan, dan memahami tindak lanjut setelah pelaporan. Penggunaan produk secara langsung membuat luaran program tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Materi literasi hukum digital yang disusun secara sistematis juga dapat menjadi perangkat preventif untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko perilaku siber [17]. Penerapan luaran program kepada peserta ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Penerapan modul, panduan, media visual, dan perangkat evaluasi kepada peserta

Gambar 3 memperlihatkan penerapan luaran dalam kegiatan bersama mitra. Penggunaan modul dan panduan memberikan bahan yang dapat dibaca dan digunakan kembali oleh peserta, sedangkan media visual membantu menyampaikan pesan secara ringkas. Wayground melengkapi proses tersebut dengan menyediakan sarana evaluasi digital. Keterpaduan keempat luaran menjadi salah satu keunggulan program karena pengetahuan, panduan tindakan, media edukasi, dan evaluasi ditempatkan dalam satu rangkaian kegiatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa literasi digital dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan remaja menghadapi risiko perundungan siber [18].

3.4 Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan setelah pelatihan dan penerapan teknologi. Tim mendampingi peserta dalam latihan, simulasi, penggunaan modul dan panduan, serta penyusunan rencana kegiatan literasi hukum digital. Pendampingan juga digunakan untuk memberikan penguatan terhadap materi yang belum dipahami peserta. Proses pendampingan diarahkan agar peserta mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi yang menyerupai persoalan nyata. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi peserta ditunjukkan pada Gambar 4



Gambar 4. Pendampingan dan evaluasi peserta dalam penerapan literasi hukum digital

Gambar 4 memperlihatkan proses pendampingan setelah peserta memperoleh materi dan melakukan praktik. Pendampingan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menguji pemahaman melalui kegiatan yang lebih aplikatif. Proses ini juga memungkinkan tim mengidentifikasi bagian materi yang masih memerlukan penjelasan atau penguatan. Konteks lokal penting diperhatikan karena pengalaman remaja dalam menghadapi perundungan siber dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat mereka berada [19].

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan pre-test dan post-test

melalui Wayground. Evaluasi kualitatif menggunakan lembar observasi kegiatan dan lembar penilaian simulasi pelaporan. Pada observasi kegiatan, performa dicatat melalui kategori ya, sebagian, atau tidak untuk delapan indikator pelaksanaan. Pada simulasi pelaporan, delapan indikator dinilai dengan skala 1 sampai 4. Skor 4 menunjukkan tindakan dilakukan mandiri, tepat, dan lengkap; skor 3 menunjukkan tindakan tepat dengan sedikit arahan; skor 2 menunjukkan tindakan sebagian dan membutuhkan banyak arahan; sedangkan skor 1 menunjukkan tindakan belum dilakukan dengan benar. Kriteria terpenuhi ditetapkan pada nilai minimal 75 dari 100 dan tidak terdapat skor 1 pada indikator utama mengenai bukti digital, kronologi, jalur pelaporan, dan simulasi penyampaian laporan. Hasil penilaian ini digunakan untuk membaca performa peserta selama kegiatan dan menjadi dasar penguatan atau pengulangan simulasi bila diperlukan. Dengan batasan tersebut, data kualitatif tidak digunakan untuk menyatakan telah terjadi perubahan perilaku jangka panjang di ruang siber. Hasil evaluasi masing-masing peserta dapat dilihat pada Tabel 1.

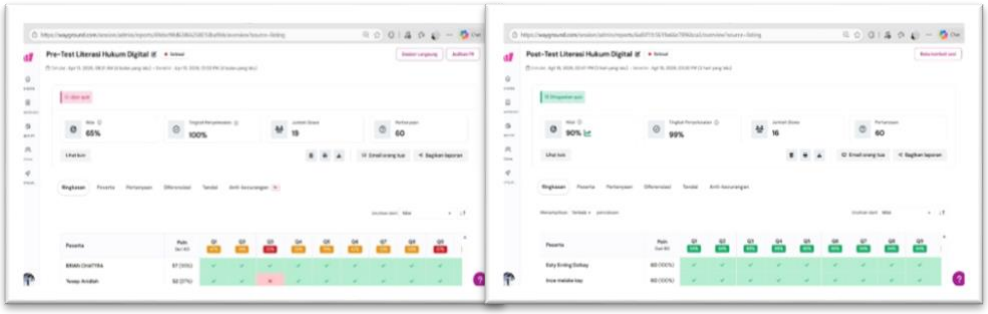
Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

Peserta	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (poin)
P1	83	100	17
P2	80	100	20
P3	78	100	22
P4	75	100	25
P5	68	100	32
P6	67	100	33
P7	67	98	31
P8	67	95	28
P9	63	100	37
P10	58	95	37
P11	58	98	40
P12	57	100	43
P13	48	98	50
P14	40	100	60
P15	32	98	66
P16	32	98	66
Rata-rata	60,81	98,75	37,94

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh 16 peserta memperoleh kenaikan skor evaluasi setelah mengikuti kegiatan. Rata-rata skor meningkat dari 60,81 persen pada pre-test menjadi 98,75 persen pada post-test, dengan kenaikan rata-rata sebesar 37,94 poin persentase. Kenaikan juga terlihat pada peserta dengan skor awal rendah. Peserta P15 dan P16, misalnya, meningkat dari 32 persen menjadi 98 persen, atau sebesar 66 poin persentase. Data tersebut menunjukkan perubahan pemahaman yang terukur melalui instrumen evaluasi yang digunakan pada akhir kegiatan.

Secara keseluruhan, proporsi peserta yang menunjukkan kenaikan skor mencapai 100 persen, melampaui indikator program sebesar 80 persen. Namun, rata-rata post-test yang mencapai 98,75 persen perlu dibaca secara kritis. Nilai yang sangat tinggi dapat menunjukkan bahwa materi telah dipahami dengan baik pada saat evaluasi, tetapi juga mungkin dipengaruhi oleh efek plafon karena sebagian peserta memperoleh skor mendekati nilai maksimum, kedekatan antara materi pelatihan dan butir evaluasi, serta pelaksanaan post-test segera setelah intervensi. Selain itu, jumlah peserta relatif kecil dan tidak terdapat pengukuran tindak lanjut setelah kegiatan. Karena itu, hasil ini lebih tepat dipahami sebagai bukti peningkatan pemahaman jangka pendek daripada bukti perubahan perilaku atau keberhasilan penerapan dalam kehidupan digital sehari-hari. Kajian intervensi perundungan juga menunjukkan bahwa hasil program perlu dibaca dengan memperhatikan karakteristik, desain, dan pelaksanaan intervensi [19], [20], [21]. Perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah

kegiatan juga dapat dilihat secara visual pada gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan rata-rata skor pre-test (kanan) dan post-test (kiri) peserta

Gambar 5 memperlihatkan perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah kegiatan. Rata-rata pre-test berada pada 60,81 persen, sedangkan rata-rata post-test mencapai 98,75 persen. Seluruh peserta menunjukkan kenaikan skor, tetapi data tersebut hanya mengukur perubahan hasil evaluasi pada waktu pelaksanaan program. Untuk memastikan apakah pemahaman tersebut berkembang menjadi keterampilan yang konsisten dan perilaku digital yang lebih aman, diperlukan pengukuran tindak lanjut setelah peserta kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Data kuantitatif tersebut dilengkapi oleh catatan proses kegiatan. Peserta terlibat dalam diskusi, latihan, dan simulasi, serta menyusun tiga rencana kegiatan literasi hukum digital. Berdasarkan indikator observasi dan simulasi yang telah ditetapkan, proses tersebut memberikan informasi mengenai performa peserta ketika menerapkan materi selama kegiatan. Namun, karena hasil penilaian kualitatif tidak disajikan sebagai skor agregat dalam artikel ini, temuan tersebut diposisikan sebagai bukti pendukung mengenai kapasitas praktis selama pelaksanaan, bukan sebagai ukuran perubahan perilaku jangka panjang. Perubahan kapasitas mitra lebih tepat dilihat melalui gabungan antara kenaikan skor pemahaman, keterlibatan dalam praktik, penggunaan perangkat literasi, dan kesiapan menyusun kegiatan lanjutan.

3.5 Tahap Kesiapan Keberlanjutan Program

Tahap kesiapan keberlanjutan diarahkan pada kemampuan mitra untuk memanfaatkan hasil kegiatan setelah program selesai. Tim menjelaskan penggunaan modul, panduan pelaporan, media visual, dan perangkat evaluasi kepada pengurus dan peserta. Luaran tersebut disiapkan agar dapat digunakan kembali dalam kegiatan organisasi dan edukasi sebaya. Kesiapan mitra dalam memanfaatkan hasil program dan merencanakan kegiatan lanjutan ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Pemanfaatan luaran untuk mendukung keberlanjutan program bersama mitra

Gambar 6 memperlihatkan pemanfaatan luaran sebagai dasar kesiapan keberlanjutan program. Produk yang telah diberikan dapat digunakan kembali sebagai bahan edukasi pada kegiatan organisasi berikutnya. Pola ini memperkuat kapasitas internal mitra untuk memanfaatkan hasil program tanpa menjadikan keberlanjutan sebagai hasil yang telah teruji. Pengalaman pengabdian berbasis komunitas menunjukkan bahwa produk pembelajaran dan pendampingan dapat menjadi bagian dari penguatan kapasitas lokal [9].

Salah satu indikator kesiapan keberlanjutan terlihat dari tersusunnya tiga rencana kegiatan literasi hukum digital oleh peserta. Rencana tersebut memberikan dasar bagi mitra untuk mengembangkan edukasi lanjutan melalui kegiatan organisasi dan pembelajaran sebaya. Perubahan kapasitas mitra dalam program ini terutama terlihat pada tiga aspek. Pertama, aspek pengetahuan, yang tercermin dari kenaikan skor evaluasi pemahaman. Kedua, aspek kapasitas praktis, yang terlihat dari keterlibatan peserta dalam latihan dan simulasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Ketiga, aspek kapasitas organisasi, yang terlihat dari tersedianya modul, panduan, media visual, perangkat evaluasi, serta tiga rencana kegiatan yang dapat digunakan sebagai titik awal kegiatan berikutnya. Pada kondisi awal, mitra belum memiliki perangkat edukasi hukum digital yang terstruktur. Setelah kegiatan, mitra memiliki seperangkat bahan dan pengalaman pembelajaran yang dapat dimanfaatkan kembali. Capaian setiap indikator dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Keberhasilan Program

Indikator	**Target**	**Hasil**	**Keterangan**
Peserta program	16 pengurus	16 pengurus mengikuti evaluasi	Tercapai
Peserta dengan kenaikan skor evaluasi	≥80% peserta	100% peserta	Tercapai
Rata-rata pre-test	Kondisi awal	60,81%	Baseline
Rata-rata post-test	Dibandingkan dengan pre-test	98,75%	Meningkat
Peningkatan rata-rata	Diukur melalui pre-test dan post-test	37,94 poin persentase	Tercapai
Rencana kegiatan literasi	Minimal 3 kegiatan	3 kegiatan tersusun	Tercapai

Tabel 2 memperlihatkan capaian indikator program dan kesiapan keberlanjutan mitra. Seluruh 16 pengurus mengikuti evaluasi, sementara indikator peningkatan skor evaluasi pemahaman tercapai pada 100 persen peserta. Rata-rata skor meningkat dari 60,81 persen menjadi 98,75 persen. Selain itu, tiga rencana kegiatan literasi hukum digital telah tersusun sebagai dasar pengembangan kegiatan lanjutan. Capaian tersebut menunjukkan penguatan kapasitas pada tingkat pengetahuan, praktik selama kegiatan, dan kesiapan organisasi. Namun, karena belum dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan lanjutan, data ini belum dapat digunakan untuk menyatakan keberlanjutan program secara aktual.

Luaran utama program memiliki keunggulan pada keterpaduan antara bahan pembelajaran, panduan tindakan, media komunikasi, dan evaluasi. Modul memberikan dasar pengetahuan, panduan pelaporan memberikan langkah praktis, media visual memperkuat pesan utama, sedangkan Wayground digunakan untuk mengukur pemahaman peserta. Keempat luaran tersebut saling melengkapi sehingga program tidak hanya menghasilkan bahan bacaan, tetapi juga perangkat untuk belajar, berlatih, dan mengevaluasi pemahaman.

Keunggulan lain terletak pada kemungkinan penggunaan kembali oleh mitra. Materi dapat digunakan dalam kegiatan organisasi dan edukasi sebaya. Pendekatan literasi yang sederhana dan berbasis praktik juga sesuai dengan kebutuhan intervensi yang sistematis dalam pencegahan perundungan siber [20], [21]. Dalam konteks program ini, penggunaan kembali tersebut merupakan potensi dan kesiapan, bukan bukti bahwa edukasi lanjutan telah dilaksanakan.

Di sisi lain, program memiliki keterbatasan. Kondisi listrik dan jaringan internet yang belum stabil menjadi kendala dalam penggunaan perangkat digital, terutama ketika evaluasi dilakukan secara daring. Kondisi geografis wilayah kepulauan juga berpengaruh terhadap akses informasi dan komunikasi digital. Karena itu,

penyediaan bahan yang dapat digunakan secara luring menjadi bagian penting dalam desain program.

Kesulitan pelaksanaan terutama berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan penyesuaian waktu kegiatan dengan agenda mitra. Gangguan listrik dan keterbatasan jaringan internet memengaruhi penggunaan perangkat digital. Kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian teknis selama pelaksanaan. Koordinasi waktu juga perlu dilakukan secara fleksibel karena peserta memiliki aktivitas organisasi dan kegiatan lainnya.

Kendala tersebut diatasi dengan mengombinasikan media digital dan bahan luring. Modul, panduan, dan media visual memungkinkan proses pembelajaran tetap berlangsung ketika koneksi internet mengalami gangguan. Pengalaman ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan program literasi hukum digital di wilayah kepulauan.

Peluang pengembangan program selanjutnya terletak pada pembentukan kader literasi hukum digital di lingkungan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu. Kader dapat membantu melaksanakan edukasi sebaya, menggunakan kembali modul dan panduan, serta melakukan penguatan pemahaman secara berkala. Pengembangan juga dapat diarahkan pada penambahan kasus yang lebih kontekstual dengan pengalaman remaja di wilayah kepulauan serta monitoring terhadap pelaksanaan tiga rencana kegiatan literasi yang telah disusun. Pengukuran tindak lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah peningkatan pemahaman pada akhir kegiatan dapat dipertahankan dan diterapkan dalam perilaku digital peserta.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program pemberdayaan remaja melalui literasi hukum digital untuk pencegahan dan penanganan kekerasan verbal di ruang siber di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu mencapai tujuan peningkatan pemahaman yang ditetapkan. Pelaksanaan melalui lima tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta kesiapan keberlanjutan, menghasilkan perubahan skor evaluasi pemahaman peserta mengenai literasi hukum digital, kekerasan verbal, perlindungan diri, dan langkah pelaporan. Rata-rata skor pre-test meningkat dari 60,81 persen menjadi 98,75 persen pada post-test, dengan kenaikan sebesar 37,94 poin persentase. Seluruh 16 pengurus yang mengikuti evaluasi menunjukkan kenaikan skor, sehingga proporsinya mencapai 100 persen dan melampaui indikator program sebesar 80 persen. Hasil tersebut merupakan bukti perubahan pemahaman yang terukur pada akhir kegiatan, bukan bukti perubahan perilaku jangka panjang di ruang siber.

Keunggulan program terletak pada tersedianya luaran yang saling melengkapi, yaitu modul, panduan pelaporan, media visual, dan perangkat evaluasi digital yang dapat digunakan kembali oleh mitra. Keterlibatan peserta dalam latihan dan simulasi serta tersusunnya tiga rencana kegiatan menunjukkan penguatan kapasitas pada tingkat praktik selama kegiatan dan kesiapan organisasi untuk mengembangkan edukasi lanjutan. Keterbatasan program terutama berkaitan dengan kondisi listrik dan jaringan internet yang belum stabil, serta belum adanya pengukuran tindak lanjut untuk menilai keberlanjutan pemahaman dan penerapan dalam perilaku digital. Karena itu, pengembangan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan kader literasi hukum digital, edukasi sebaya secara berkala, pengembangan kasus yang lebih kontekstual, dan monitoring terhadap rencana kegiatan yang telah disusun. Pengukuran lanjutan juga diperlukan agar perubahan kapasitas mitra dapat dinilai tidak hanya pada akhir pelatihan, tetapi dalam penerapan setelah kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan pendanaan melalui kontrak induk dengan nomor 178/C3/DT.05.00/PM/2026 tertanggal 13 April 2026 dan kontrak turunan LPPM Universitas Pattimura

dengan nomor 2587/UN13.3/PT/2026 tertanggal 7 Mei 2026 sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Pattimura dan PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya atas dukungan kelembagaan selama pelaksanaan program. Penghargaan dan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Nazareth Kaiwatu, Desa Kaiwatu, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah berpartisipasi aktif sejak tahap persiapan, pelaksanaan, pendampingan, hingga keberlanjutan program. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta dan pihak lain yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi program ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. Nugroho and K. Nasionalita, "Digital Literacy Index of Teenagers in Indonesia," Jurnal Pekommas, vol. 5, no. 2, pp. 185–194, 2020, doi: 10.56873/jpkm.v5i2.2670.

[2] S. Juhairiah, D. T. Yuwono, and A. Hariyanti, "The Impact of Digital Transformation on The Digital Literacy Skills of Dayak Adolescents in Central Kalimantan," Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, vol. 10, no. 1, pp. 7–12, 2024, doi: 10.33084/tunas.v10i1.8843.

[3] R. Agustina, E. Elmanora, and U. Hasanah, "Digital Citizenship: Peran Parental Mediation dan Kualitas Lingkungan Kelas dalam Pengembangan Digital Citizenship pada Siswa," JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan), vol. 11, no. 2, pp. 179–190, 2024, doi: 10.21009/JKKP.112.07.

[4] M. Rajagukguk and I. Zulkarnain, "Measuring Basic Capabilities of Adolescents Digital Literacy in Medan to Prevent Fake News Exposure," Jurnal IPTEKKOM, vol. 24, no. 1, pp. 21–36, 2022, doi: 10.17933/iptekkom.24.1.2022.21-36.

[5] S. Suryani, M. F. A. Asyraf, A. Mustofa, and M. S. Muntafi, "Digital Literacy Based on Islamic Values to Improve Risk Perception and Critical Thinking among Muslim Adolescents," Psikis: Jurnal Psikologi Islami, vol. 10, no. 1, pp. 80–90, 2024, doi: 10.19109/psikis.v10i1.19067.

[6] D. S. Sholehudin, "Digital Legal Culture: Developing the Concept of Legal Culture in the Era of Social Media from a Sociological Law Perspective," Education of Law Journal, vol. 1, no. 1, pp. 43–54, 2025, doi: 10.21831/edulaw.v1i1.1577.

[7] A. U. Ferawati, D. L. Setyowati, and F. Husain, "The Influence of Social Media on Problem Solving Abilities Through Digital Literacy in Adolescents," JESS (Journal of Educational Social Studies), vol. 14, no. 2, pp. 99–106, 2025, doi: 10.15294/jess.v14i2.16018.

[8] A. A. Kusumadinata, K. Khoulah, S. Z. Fauziah, and A. S. W. Sumah, "Membangun Konsepsi Literasi Digital Kepada Ikatan Remaja Masjid," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 2, no. 3, pp. 193–200, 2023, doi: 10.59025/js.v2i3.102.

[9] F. U. Ritonga, Muckhlis, N. Sari, and T. Atika, "Pemberdayaan Komunitas Anak Melalui Pemenuhan Literasi di Sanggar Pelita Kota Medan," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 2, pp. 1364–1372, 2026, doi: 10.59025/bw0wdv03.

[10] M. F. R. Umar et al., "Temukan Sudut Kota Yang Tak Terlihat: Wisata Urban Berbasis Walking Tour untuk Pemberdayaan Pemuda di Makassar," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 1, pp. 554–562, 2026, doi: 10.59025/1gbp5m89.

[11] A. S. Nasution, A. Dezhira, S. Sadiyah, and Suliestina, "Penguatan Promosi dan Pencegahan Kesehatan Remaja melalui Duta SELARAS," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 1, 2026, doi: 10.59025/m1xw3628.

[12] Putriana, A. Irfan, Harkaneri, and J. Syafei, "Edukasi Keterampilan Digital Berbasis Service Learning untuk Meningkatkan Literasi Digital Remaja Gen Z di SMA Negeri 1 Kecamatan Situjuah Limo Nagari Payakumbuh, Sumatera Barat," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 2, pp. 1313–1318, 2026, doi: 10.59025/mjf08a03.

[13] H. Hidayat, A. Alfaiz, Z. Ardi, N. Hidayah, U. A. Izzati, F. Firman, A. Afdal, R. Tririzky, and S. Thanakodi, "Evaluating Digital Literacy and Media Awareness: Impacts on Middle School Students' Digital Security Knowledge in Indonesia," Cakrawala Pendidikan, vol. 45, no. 1, pp. 182–197, 2026, doi: 10.21831/cp.v45i1.78372.

[14] P. Sulistyaningsih, J. A. Nabila, M. D. Rahayu, A. P. D. D. Araya, and R. R. Erlangga, "Digital Legal Literacy Counseling to Prevent Juvenile Delinquency in the Social Media Era," Borobudur Journal on Legal Services, vol. 6, no. 2, pp. 56–69, 2026, doi: 10.31603/bjls.v6i2.15823.

[15] H. Prasetyo, B. Waluyo, and Subakdi, "Literasi Hukum Digital: Mitigasi Risiko Pencemaran Nama Baik bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas," PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 11, no. 6, pp. 1845–1853, 2026, doi: 10.33084/pengabdianmu.v11i6.12244.

[16] M. W. Romadlon, R. F. Nazar, M. S. Muhibbi, M. A. Rohman, T. G. P. Sari, and S. I. Suratin, "Pengembangan Kurikulum Literasi Hukum Digital Untuk Pencegahan Kejahatan Siber Pada Remaja," Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol. 10, no. 4, 2025, doi: 10.23969/jp.v10i04.36225.

[17] M. D. Indarto, M. Huda, I. A. Utomo, A. M. Ramadhan, and F. Annur, "Navigating Digital Literacy to Reduce Cyberbullying in Adolescents," EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran, vol. 5, no. 4, pp. 1240–1250, 2025, doi: 10.51878/educational.v5i4.7810.

[18] N. S. Dewi and R. Lekatompessy, "Resilience as Meaning-Making: Adolescents' Experiences of Cyberbullying in Post-Conflict Ambon, Indonesia: A Qualitative Narrative Study," Belitung Nursing Journal, vol. 12, no. 3, pp. 371–381, 2026, doi: 10.33546/bnj.4461.

[19] E. D. Ng, J. Y. X. Chua, and S. Shorey, "The Effectiveness of Educational Interventions on Traditional Bullying and Cyberbullying Among Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis," Trauma, Violence, & Abuse, vol. 23, no. 1, pp. 132–151, 2022, doi: 10.1177/1524838020933867.

[20] J. Henares-Montiel, G. Pastor-Moreno, A. Ramírez-Saiz, M. Rodríguez-Gómez, and I. Ruiz-Pérez, "Characteristics and Effectiveness of Interventions to Reduce Cyberbullying: A Systematic Review," Frontiers in Public Health, vol. 11, 2023, Art. no. 1219727, doi: 10.3389/fpubh.2023.1219727.

[21] J. R. Polanin, D. L. Espelage, J. K. Grotpeter, K. Ingram, L. Michaelson, E. Spinney, A. Valido, A. El Sheikh, C. Torgal, and L. Robinson, "A Systematic Review and Meta-analysis of Interventions to Decrease Cyberbullying Perpetration and Victimization," Prevention Science, vol. 23, pp. 439–454, 2022, doi: 10.1007/s11121-021-01259-y.